



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.1 / 711 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Kertaasari Nomor : 421.2/016-UPT/2018 tanggal Januari 2018;
4. Rekomendasi Camat Kertaasari Nomor : - tanggal -;
5. Rekomendasi dari Kepala Desa Neglawangi Kecamatan Kertaasari Nomor: -, tanggal -;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK TUNAS KARYA SEDEP
Nama Kepala Sekolah	:	Popon Sopiani, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan PTPN VIII Perkebunan Sedep
Penanggung jawab	:	Administratur
Alamat Sekolah	:	Jl. Kawah Papandayan KM2 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	138/Tk Tunas Karya Sedap/2018
Tanggal	:	

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan:
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 12 MARET 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK/SD dan Non Formal Kecamatan Kertaasari